mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

ABSTRAK

Azrul Amri (2017): Upaya Pemenuhan Nafkah di Kalangan Keluarga Penyandang Disabilitas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis).

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Bengkalis dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Penelitian ini bersifat lapangan (fild risearch). Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga penyandang disabilitas (suami isteri) sebanyak 6 keluarga, karena populasinya sedikit maka penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel dengan teknik total sampling. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari keluarga penyandang disabilitas dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa observasi dan wawancara sehubungan dengan pokok penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dari tokoh masyarakat dan dan aparat pemerintahan dan yang berhubungan dengan judul yang diteliti. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Bengkalis adalah a) Membuka pijat tradisional, b) Membuka usaha warung dan ponsel, c) Pengemis, dan d) Menjalan aset warisan orang tua. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Bengkalis terdapat beberapa hukum. Kalau penyandang disabilitas tersebut melakukan pekerjaan membuka usaha warung dan ponsel, serta menjalan aset orang tua itu boleh. Sedangkan pekerjaan menjadi pengemis atau meminta itu haram berdasarkan hadist, sebab ia telah mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Sedangkan membuka pijat tradisional dibolehkan selama pemijitan sesama jenis, akan tetapi, jika melakukan pemijitan kepada lawan jenis yang tidak muhrim tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat. karena di dalam al-Quran memelarang melihat atau memegang aurat walupun sesama jenis. Kecuali dalam keadaan darurat.

Syarif Kasim Ria